

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kajian Umum Tentang Perjanjian

##### a. Pengertian Perjanjian

Para sarjana hukum Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda dalam menyebutkan perjanjian. Menurut Munir Fuandy, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari *Overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.<sup>1</sup> Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.<sup>2</sup>

Pasal 1313 kitab Undang-Undang hukum perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Para ahli hukum perdata berpendapat bahwa perjanjian yang terdapat dalam ketentuan pasal 1313 kitab Undang-undang hukum perdata tidak lengkap dan juga terlalu luas, dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga misalnya perjanjian kawin tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum perdata buku ke III yang kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan

<sup>1</sup> Munir Fuady, **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 2.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional**, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 197.

kata lain dinilai dengan uang.<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa kelemahan- kelemahan pasal 1313 KUHPdata adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

- 1) Jika dilihat rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya”, kata kerja “mengikatkan” mempunyai sifat yang hanya datang dari satu pihak saja. Seharusnya rumusnya itu harus saling mengikatkan diri sehingga ada consensus para pihak.
- 2) Kata “perbuatan” termasuk tindakan melaksanakan pekerjaan tanpa kuasa yang tidak mengandung consensus antara para pihak, Seharusnya digunakan kata “persetujuan”.
- 3) Pengertian “perjanjian” dalam pasal tersebut mempunyai arti yang terlalu luas karena dapat juga mencakup kelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam hukum keluarga. Padahal “perjanjian” yang dimaksud oleh buku III hanya perjanjian yang bersifat kebendaan.
- 4) Perumusan pasal tersebut tidak menyebut tujuan mengadakan perjanjian, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengadakan perjanjian tersebut.

Kelemahan- kelemahan pasal 1313 KUHPdata ini membuat para sarjana dan para ahli membuat definisi atau pendapat dengan apa yang dimaksud

<sup>3</sup> Mariam Darus Badzrulzaman, dkk, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 65.

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 78.

denga perjanjian, berikut adalah pendapat para ahli mengenai definisi perjanjian :

1) Van Dunne

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>5</sup>

2) Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>6</sup>

3) R. Soetojo Prawirohamidjojo

Adanya perjanjian tidak cukup hanya ada persetujuan dari salah satu pihak tetapi harus ada persetujuan semua pihak oleh sebab itu perjanjian harus diartikan sebagai perbuatan hukum.<sup>7</sup>

4) Abdul Kadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>8</sup>

Dari pendapat-pendapat para ahli dan sarjana diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu memiliki beberapa unsur, yaitu :

1) Hubungan hukum

<sup>5</sup> Salim HS, **Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 26.

<sup>6</sup> Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermedia, Jakarta, 1984, hlm. 1.

<sup>7</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Hukum perikatan**, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hlm. 86.

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhmmad, **Hukum Perikatan**, Citra aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm.78.

- 2) Bersifat harta kekayaan
- 3) Para pihak
- 4) Prestasi

b. Syarat- syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- 1) Adanya kata “Sepakat” dari kedua belah pihak<sup>9</sup>

Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan<sup>10</sup>

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang cakap dimata hukum, yaitu menurut KUHPerdara 21 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan, sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

- 3) Adanya Objek

Sesuatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian merupakan prestasi yang harus dipenuhi. Prestasi atau objek tersebut harus tertentu atau sekurang- kurangnya dapat ditentukan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> R.Subekti, R. Tjitrosudibjo, **Kitab Undang- Undang Hukum Perdata**, Cet. Ke 31, PT. Pradnya paramita, jakarta, 2001, hlm. 339.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

#### 4) Adanya kausa yang halal.

Kausa halal maksudnya perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>12</sup>

Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan “Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

#### c. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu *Wanprestatie* yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>13</sup> Menurut Subekti terdapat 4 macam tindakan yang dapat digolongkan sebagai wanprestasi, yaitu :<sup>14</sup>

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Yahya harahap, **Segi-segi Hukum perjanjian**, Cet. II, Alumni Bandung, 1986.

<sup>14</sup> Subekti, op.cit hlm. 45-46

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka debitur dapat dituntut untuk :<sup>15</sup>

- a) Pemenuhan perjanjian
- b) Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi
- c) Ganti rugi
- d) Pembatalan perjanjian timbal balik
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti rugi tidak timbul seketika debitur lalai dalam menjalankan prestasinya tetapi timbul setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bentuk pernyataan lalai adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisa yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
3. Jika teguran atau *somasi* sudah dilakukan

Kemudian, di syarakatkan bahwa kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi.

---

<sup>15</sup> Ibid, Hlm 14.

Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat, Dalam hal ini kreditur harus dapat membuktikan :<sup>16</sup>

- 1) Besarnya kerugian yang dialami
  - 2) Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditur, bukan karena faktor diluar kemampuan debitur.
2. Kajian Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

a. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Di Negara Inggris pembiayaan yang disediakan untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen dikenal dengan istilah “Kredit Konsumen“ (*Consumer Credit*). Hal ini diatur dalam undang-undang kredit konsumen 1974 (*Consumer Credit Act 1974*), sedangkan di Indonesia dikenal dengan istilah “pembiayaan konsumen” (*Consumer Finance*) yang pengertiannya meliputi juga kredit konsumen (*Consumer Credit*).<sup>17</sup> Perbedaannya terletak pada lembaga yang membiayainya, jika pembiayaan konsumen dibiayai oleh perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumen dibiayai oleh Bank. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan lembaga keuangan non Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, Hlm 71.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, **Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 246.

<sup>18</sup> Ibid.

Pasal 1 ayat 6 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa, perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau kredit. Sedangkan dalam pasal 1 Ayat 7 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa, perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran.

b. Unsur-Unsur Pembiayaan Konsumen.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya menjelaskan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

- 1) Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok atau *supplier*).
- 2) Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga.
- 3) Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen serta jual

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, Op., cit, hlm. 246-247.

beli antara pemasok dan konsumen, perjanjian tersebut didukung oleh dokumen-dokumen.

4) Hubungan kewajiban dan hak, dimana perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

5) Jaminan berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) merupakan jaminan utama bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara Fidusia, semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*Fiduciary Transfer of Ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Disamping kedua jaminan yang disebutkan itu. Pengakuan hutang (*promissory notes*) merupakan jaminan tambahan.

#### c. Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perekonomian (keuangan, industri, perdagangan), yang

dilakukan secara terus menerus dan teratur, terang- terangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>20</sup>

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Selain perusahaan pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan aktivitas dari lembaga pembiayaan itu, aktivitas tersebut antara lain :<sup>21</sup>

- a. Sewa guna usaha (*leasing*)
  - b. Modal ventura (*venture capital*)
  - c. Anjak piutang (*factoring*)
  - d. Usaha kartu kredit (*credit card*)
  - e. Pembiayaan konsumen (*consumer finances*)
  - f. Pembiayaan proyek (*project finance*)
3. Kajian Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan
- a. Pengertian Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris yaitu “ *Finance contract* ”.<sup>22</sup> Perjanjian pembiayaan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, dimana pemberi fasilitas menyediakan dana untuk membeli barang dari penjual barang, untuk digunakan oleh sipenerima fasilitas, dan

<sup>20</sup> Abdul R saliman, SH, MM, dkk, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan** (Teori dan Contoh Kasus), Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 100.

<sup>21</sup> D.Y. Witanto.SH, **Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, Hlm. 14.

<sup>22</sup> Salim HS, **Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 129.

penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman itu, baik berupa pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen, yang mana dalam pasal 1338 menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jadi perjanjian pembiayaan konsumen adalah persetujuan antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen yang sepakat mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### b. Kedudukan Para Pihak

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), pihak konsumen (debitur), dan pihak penyedia barang (pemasok atau supplier).

Adapun hubungan dari masing-masing pihak yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Hubungan perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 130-131.

<sup>24</sup> Munir Fuady, **Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 166-167.

Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini tertuang dalam kontrak pembiayaan konsumen, dimana pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Pihak kreditur berkewajiban memberikan sejumlah biaya untuk pembelian barang, sementara pihak debitur sebagai penerima biaya berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut secara angsuran atau kredit kepada pihak kreditur dengan adanya jaminan penyerahan hak milik secara Fidusia.

## 2) Hubungan Pihak Konsumen dengan Penyedia barang

Hubungan antara pihak konsumen dengan penyedia barang terdapat hubungan jual beli, dimana telah tercantum dalam perjanjian jual beli bersyarat. Pihak penyedia barang menjual barang kepada konsumen selaku pembeli barang dengan syarat bahwa barang akan dibayar dengan tunai oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Adanya perjanjian jual beli maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan tetap berlaku, misalnya adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, cacat tersembunyi, kewajiban garansi dan lain-lain.

## 3) Hubungan Perusahaan pembiayaan konsumen dengan Penyedia barang

Perusahaan pembiayaan dan penyedia barang sebenarnya tidak ada hubungan hukum secara khusus, kecuali pihak ketiga disyaratkan untuk menyediakan dana dalam perjanjian jual beli antara pihak

konsumen dengan pihak penyedia barang. Oleh karena itu, apabila pihak ketiga melakukan wanprestasi, padahal perjanjian jual beli dan perjanjian pembiayaan konsumen telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat antara pihak penjual dengan pihak konsumen tersebut dapat dibatalkan dan pihak konsumen dapat menggugat pihak ketiga.

#### 4. Kajian Umum Tentang Jaminan Fidusia

##### a. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda yaitu *Fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan. Dalam ruang lingkup hukum jaminan lembaga fidusia muncul dalam praktik dengan berbagai nama dan istila, antara lain :<sup>25</sup>

- 1) *Fidusia cum cridetoria*;
- 2) *Bezitloos pand*;
- 3) *Een verkapt pandrecht*;
- 4) *Uitbouw*;
- 5) *Zekerheidseigendom atau fiduciaire eigendom atau uitgeholde eigendom*;
- 6) *Bezitloos zekerheidsrecht*;
- 7) *Veruimd pandbegrip*;
- 8) *Eigendomsoverdracht tot zekerheid*;
- 9) *VoorraadpandPandrechtverruming*

<sup>25</sup> Rahmadi Usman, **Hukuk Jaminan Keperdataan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 150.

10) *Pandrechtverruiming*;

11) *Hypoteek of reorend goed atau bezitloos pandrecht*.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yurisdische-levering* dan hanya diilii oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *bonder* dan atas nama *iaeditor-eigenaar*.<sup>26</sup>

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung sehingga, jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan yang artinya adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1131 KUH Perdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139

<sup>26</sup> H.Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Cetakan I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 55.

sampai dengan 1149 tentang piutang-piutang yang diistimewakan, Pasal 1150 sampai dengan 1160 tentang Gadai, Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 tentang Hipotek, Pasal 1820 sampai dengan 1850 tentang perjanjian penanggungan utang.<sup>27</sup>

Rahmadi Usman menyebutkan jaminan merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*, yang artinya kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya,<sup>28</sup> sedangkan Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/ atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan,<sup>29</sup> sedangkan Hatono Hadisaputro menyebutkan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>30</sup> Berdasarkan hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 1977 disimpulkan bahwa pengertian

<sup>27</sup> Oey Hoey Tiong, **Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 14.

<sup>28</sup> Rahmadi Usman, **Hukuk Jaminan Keperdataan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm .69.

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman, **Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan**, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hlm. 12.

<sup>30</sup> Hartono Hadisaputro, **Seri Hukum Perdata, Pokok-Pokok Hukuk Perdata dan Hukum Jaminan**, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 50.

jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.<sup>31</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan jaminan Fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

b. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia

Adapun yang menjadi sifat jaminan Fidusia antara lain :<sup>32</sup>

- 1) Jaminan Fidusia memiliki sifat *accessoir*.
- 2) Jaminan Fidusia memberikan Hak *preferent*.
- 3) Jaminan Fidusia memiliki sifat *droid de suite*.
- 4) Jaminan Fidusia untuk menjamin utang yang sudah ada atau yang akan ada.
- 5) Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial.
- 6) Jaminan Fidusia mempunyai sifat spesialisitas dan publisitas.

<sup>31</sup> Herowati Pusoko, **Dinamika Hukum Parate Eksekusi, Objek Hak Tanggungan**, Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2001, hlm 25.

<sup>32</sup> <https://legalbanking.wordpress.com/2009/08/28/sifat-dan-karakteristik-hak-tanggungan-jaminan-fidusia-dan-jaminan-gadai/>, diakses pada tanggal 19 April 2016, pukul : 22.13 WIB.

- 7) Objek jaminan Fidusia berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dibebankan dengan hak tanggungan, serta benda yang diperoleh dikemudian hari.

c. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, objek jaminan Fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
- 2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Maksud bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.<sup>33</sup> Subjek dari jaminan Fidusia adalah pemberi dan penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau koperasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, sedangkan penerima Fidusia adalah orang perorangan atau koperasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan Fidusia.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Op.,cit., hlm. 64.

<sup>34</sup> Ibid.

